



PUTUSAN

Nomor 453/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aditya Ramadhani Alias Rama Bin Teguh Margianto
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ketapang Siduk RT/RW 011/004 Desa Sungai Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa Aditya Ramadhani Alias Rama Bin Teguh Margianto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
8. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Hairani S.H., Laode Silitonga S.H., Hidayat IT S.H., Afriza S.H., Tis Ariani S.H., advokat dari Kantor LBH Borneo Tanjung Pura Indonesia Ketapang, yang beralamat di Jalan Karya Tani No 100 Lantai 2 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 345/Pen.Pid/2024/PN Ktp tertanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 453/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/PID.SUS/2024/PT
PTK tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ketapang Nomor Reg. Perkara: PDM-92/KETAP/07/2024 tanggal
24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) klip palstik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,9623 (nol koma sembilan enam dua tiga) gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 345/Pid.Sus /2024/PN Ktp, tanggal 15 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Ramadhani Alias Rama Bin Teguh Margianto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 11 (sebelas) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,9623 (nol koma sembilan enam dua tiga) gram netto.
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 122/Akta.Pid./2024/PN Ktp *Juncto* Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ketapang dengan surat Nomor W16.PAS.PAS.5.PK.01.01-2655 tanggal 22 Oktober 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 22 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tanggal 22 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp, tanggal 15 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut;
- Bahwa barang bukti berat 0,9625 (nol koma sembilan enam dua lima) gram atau kurang dari 1 (satu) gram dan hasil tes urin Terdakwa positif, mustinya dikualifikasikan sebagai Pemakai dan dikenakan Pasal 127 ayat (1);
- Terdakwa mohon Majelis Hakim meninjau dan memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri Ketapang karena terlalu berat.

Menimbang bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tanggal 22 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 345/Pid.Sus/ 2024/PN Ktp tanggal 15 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim juga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;
- Bahwa kronologi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu, awalnya Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim, datang ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), kemudian Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim meminta Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) yang pada saat itu sedang tidur di kamar depan untuk keluar dari dalam kamar kemudian Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) dikumpulkan bersama dengan Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian sedang melakukan pengeledahan Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI datang ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI;
- Bahwa dari pengeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti: saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diketemukan barang bukti berupa: 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam 1 (satu) tas warna biru merk EIGER, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277. Dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm)) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 864319061745831 Imei 2 864319061745823. Dari Terdakwa ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO diketemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664. Dari Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURİYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di ketemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) potong sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479 dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414. Dari Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN ada diketemukan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa beserta teman-teman Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba yaitu Peran Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah membeli dan menerima narkoba jenis shabu dari Pontianak, Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) berperan sebagai orang yang membantu saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) untuk menjual narkoba jenis shabu. Sedangkan Terdakwa ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) anak buah dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) dan mendapat tugas dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) yang merupakan anak buah saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memasarkan narkoba jenis shabu
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut milik Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) didapatkan dari Terdakwa dapat dengan cara dibeli dari FERI (DPO) Pontianak;
- Bahwa Terdakwa, Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/024 / DKUKMPP /G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E., dengan berat total netto Narkoba 0,9625(nol koma sembilan enam dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0203 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penguji pada Balai Besar Pengawas

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt,MH pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung metamfetamin;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/334/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjani Kabupaten Ketapang dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dan terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 15 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dalam membuktikan unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah karena terlalu tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/024/DKUKMPP/G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E., adalah dengan berat total netto 0,9625(nol koma sembilan enam dua lima) gram, dan ternyata pula berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/334/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjam Kabupaten Ketapang dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dan terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada bagian Rumusan Kamar Pidana angka 2, disebutkan bahwa "Dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dirasa cukup adil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sekaligus juga sebagai tanggapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengeni pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 15 Oktober 2024, yang dimintakan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Ramadhani Alias Rama Bin Teguh Margianto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 11 (sebelas) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,9623 (nol koma sembilan enam dua tiga) gram netto.
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Lutfi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H.,M.H. dan Tri Andita Juristiawati,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta Mardanis, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Isjuaedi, S.H.,M.H.

Ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS

Ttd

L u t f i, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Mardanis, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 453/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14